



**PENEGAKAN HUKUM MEREK DALAM HUKUM INDONESIA TERHADAP  
PEMENUHAN KETENTUAN TRIPS- WTO**

*Enforcement of Mark Law in Indonesian Law on Fulfilling The Provisions of The  
TRIPS-WTO*

**Sudjana**

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

*sdjana@yahoo.com*

Naskah dikirim : 15 Maret 2021

Naskah diterima untuk diterbitkan : 27 Juli 2021

DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.4659

---

**ABSTRACT**

*Indonesia needs to apply the TRIPS-WTO Agreement in its national law because it has ratified the International Agreement through Law No. 7 of 1994. Therefore, this study raises issues regarding the application of the provisions of the WTO TRIPs Agreement on Trademarks in Indonesian Positive Law, and the Obstacles to the Indonesian Trademark Law in fulfilling the requirements in law enforcement as stipulated in the TRIPS-WTO agreement. The approach method used is juridical normative or doctrinal through a statute approach and a conceptual approach. The research was conducted through literature studies to examine primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials as well as data analysis methods carried out through qualitative normative. The results of the study show that the provisions of the TRIPS-WTO Agreement on Trademarks have been applied in Indonesian Positive Law and even exceed the minimum standards required by the International Agreement. The obstacles to the Indonesian Trademark Law to meet the requirements in law enforcement as stipulated in the TRIPS-WTO Agreement include legal substantiations, legal structures and legal culture of society.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Trademark, TRIPS-WTO Agreement*

**ABSTRAK**

Indonesia perlu menerapkan Perjanjian TRIPS-WTO dalam hukum nasionalnya karena sudah meratifikasi perjanjian internasional tersebut melalui undang-undang No. 7 Tahun 1994. Karena itu, kajian ini mempermasalahkan tentang Penerapan Ketentuan Perjanjian TRIPS WTO tentang Merek dalam Hukum Positif Indonesia, dan Kendala UU Merek Indonesia dalam memenuhi persyaratan dalam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam perjanjian TRIPS-WTO. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif atau doktrinal melalui Pendekatan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan untuk meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta metode analisis data dilakukan melalui normatif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan Perjanjian TRIPS WTO tentang Merek telah diterapkan dalam Hukum Positif Indonesia bahkan melebihi standar minimum yang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Kendala Undang-undang Merek Indonesia untuk memenuhi persyaratan dalam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam perjanjian TRIPS-WTO meliputi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum, Merek, Perjanjian TRIPS-WTO*

**PENDAHULUAN**

*The TRIPs Agreement* sebagai Lampiran dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Pada tanggal 15 April 1994, dokumen akhir Putaran Uruguay telah ditandatangani oleh 124 wakil-wakil negara di Marrakesh, Maroko. Dokumen tersebut berisi 28 kesepakatan multilateral yang antara lain berisi liberalisasi komoditi, penghapusan dan penurunan tarif produk manufaktur, penghapusan MFA yang mengatur tekstil dan pakaian jadi dalam 10 tahun, liberalisasi terbatas sektor jasa, penghapusan

proteksi bidang pertanian, pengakuan perlindungan hak kekayaan intelektual (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPS*), nondiscrimination dalam perlakuan investor asing (*Trade Related Investment Measures-TRIMs*), penghapusan tata niaga, pengawasan (*safeguards*), antidumping dan arbitrase, subsidi (*Subsidies and Counter-Vailing Measures*), dan penanganan konflik dagang (*Dispute Settlement Understanding*)<sup>1</sup>.

Dalam kerangka pembangunan sistem hukum Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut KI) nasional, serta dengan diratifikasinya Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tersebut melalui Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) No. 7 Tahun 1994, dan juga untuk menunjang keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protector of Industrial Property*), *The Hague Agreement (London Act) concerning the International Deposit of Industrial Designs*, *Provision of the Treaty on intellectual Property in Respect of Integrated Circuit (Washington Treaty)*, maka Indonesia wajib membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan kekayaan intelektual, serta wajib mengharmoniskan sistem hukum KI-nya dengan standar-standar yang ditetapkan *TRIPS Agreement*<sup>2</sup>. *TRIPS Agreement* bukanlah aturan mengenai perlindungan KI secara khusus sehingga tidak melindungi KI secara internasional. Dalam lingkup internasional, masing-masing bidang KI memiliki konvensi internasional sendiri seperti yang berkembang dari waktu ke waktu. Untuk penerapan aturan-aturan umum yang telah disepakati, diserahkan pemberlakuan dan pengaturan sepenuhnya kepada negara yang memberlakukan aturan tersebut dalam hukum nasionalnya.<sup>3</sup>

Di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, khususnya Perjanjian TRIPs-WTO (*TRIPS Agreement* di bidang merek), peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam melindungi hak pemegang merek dan menjaga persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat, serta penerapannya dalam menjaga kepastian hukum dalam aktivitas di sektor perdagangan. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat berakibat pada peningkatan sektor perdagangan bahkan telah menjadikan pasar tanpa batas.

Hal yang urgen dalam pelaksanaan hukum positif tidak hanya terbatas pada aspek pembentukan hukum saja tetapi juga penegakan hukum yang konsisten untuk menjamin kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), sehingga efektivitas ketentuan berkaitan dengan merek dapat tercapai. Hal ini tidak hanya berakibat pada akvitas bisnis di dalam negeri semakin berkembang tetapi juga dapat mendorong investasi asing untuk menanamkan modalnya karena assetnya (merek) mendapat perlindungan hukum.

Sejalan dengan hal itu Indonesia tidak hanya memerlukan pengaturan tentang merek yang bersifat global, dalam arti sesuai dengan ketentuan internasional sebagaimana tercantum Perjanjian TRIPs-WTO tanpa harus mengorbankan kepentingan nasionalnya, tetapi perlu melakukan penegakan hukum secara konsisten agar mendapatkan kepercayaan dari Negara-negara lain meskipun hal itu tidak mudah karena berbagai kendala yang dihadapi.

#### **Identifikasi Masalah**

- a. Bagaimana Penerapan Ketentuan Perjanjian TRIPs WTO tentang merek dalam Hukum Positif Indonesia?
- b. Apakah Kendala penegakan hukum UU Merek di Indonesia untuk memenuhi persyaratan yang diatur dalam perjanjian TRIPs?

#### **Tujuan Penelitian**

- a. Menentukan Penerapan Ketentuan Perjanjian TRIPs WTO tentang merek dalam Hukum Positif Indonesia

<sup>1</sup> Adi Sulistyono & Muhammad Rustamadji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2019), hlm 26.

<sup>2</sup> [http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf\\_thesis/unud-412-bab2new.pdf](http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-412-bab2new.pdf) diakses 7 Februari 2021.

<sup>3</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt592407520f6f7/peran-trips-i-agreement-i-dalam-perlin-dungan-hak-kekayaan-intelektual/#:~:text=Ketentuan%20tentang%20Ha> diakses 5 Maret 2021.

- b. Merumuskan Kendala penegakan hukum UU Merek di Indonesia untuk memenuhi persyaratan yang diatur dalam perjanjian TRIPs.

#### Manfaat Penelitian

- a. **Manfaat akademis**

Kajian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum merek berkaitan dengan penerapan Perjanjian TRIPs-WTO dalam hukum nasional Indonesia.

- b. **Manfaat praktis**

Kajian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi pemerintah atau instansi berkaitan dengan kebijakan dalam penegakan hukum merek di Indonesia dalam rangka pemenuhan perjanjian TRIPs-WTO.

#### METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif atau doktrinal yaitu penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam yang mengkaji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh faktor tertentu.<sup>4</sup> Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>5</sup> Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan untuk meneliti bahan hukum primer yaitu hukum positif Indonesia dan Perjanjian TRIPs WTO berkaitan dengan merek, bahan hukum sekunder dilakukan melalui pendapat para ahli, dan bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia dan sumber digital (internet). Metode analisis data dilakukan melalui normatif kualitatif, artinya mengkaji permasalahan tidak menggunakan rumus statistik, tetapi bertitik tolak dari prinsip-prinsip hukum, penafsiran hukum.

#### PEMBAHASAN

- 1) **Implementasi Prinsip-prinsip Perjanjian TRIPs WTO tentang Merek dalam Hukum Positif Indonesia**

Indonesia telah meratifikasi TRIPs-WTO karena itu berkewajiban untuk mengimplementasikan sistem hukum KI kedalam hukum nasionalnya sesuai dengan standard-standard yang ditetapkan TRIPs-WTO. Hal ini sejalan dengan teori transformasi yang mengkonsepsi berlakunya hukum internasional (TRIPs-WTO) dalam hukum nasional harus terlebih dahulu dengan persetujuan badan legislatif negara. Konsepsi transformasi merupakan proses harmonisasi hukum internasional ke dalam hukum nasional dengan mengingat bahwa kedua sistem hukum tersebut berbeda dan terpisah antara satu dengan yang lainnya. Karena itu ketentuan hukum internasional sebelum diberlakukan dalam hukum nasional perlu diubah bentuknya dan disesuaikan dengan bentuk dalam sistem hukum nasional. Konsepsi demikian tampak memposisikan kedaulatan hukum nasional sebagai pokok utama berlakunya hukum internasional sekaligus mengabsahkan teori voluntarisme yang menyatakan berlakunya hukum internasional pada kemauan negara.<sup>6</sup>

Bagian 2 TRIPs mengatur tentang Merek Dagang yang diimplementasikan dalam judul UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini berarti UU Merek Indonesia memberikan makna yang lebih luas untuk judul pengaturan, karena merek dagang merupakan bagian dari merek selain adanya merek jasa. Sedangkan penambahan kata "Indikasi Geografis", mengingat Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional,<sup>7</sup> dan indikasi geografis meskipun berbeda dengan merek tetapi pada dasarnya menunjukkan fungsi yang sama yaitu menunjukkan asal barang dan mengandung kualitas tertentu.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 35.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 133-134.

<sup>6</sup> Firdaus, (2014, 45), Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Perundang-undangan Nasional Indonesia, *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, (Volume 8 No. 1 Januari-Maret (2014),36-52.

<sup>7</sup> Lihat Penjelasan Umum UU No 20 Tahun 2016.

Prinsip-prinsip perlindungan Kekayaan Intelektual termasuk merek dalam Perjanjian TRIPs-WTO meliputi:

**(a) *Intellectual Property Conventions***

Prinsip ini diatur dalam Pasal 1 TRIPs yaitu Anggota wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam persetujuan ini. Anggota dapat, tetapi tidak wajib, untuk menerapkan dalam hukum domestiknya sistem perlindungan yang lebih luas daripada yang diwajibkan berdasarkan persetujuan ini, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam persetujuan ini. Anggota bebas menentukan metode yang paling sesuai dalam menjabarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam persetujuan ini ke dalam sistem dan praktek hukumnya masing-masing.

Ketentuan ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa pengaturan mengenai KI dalam persetujuan TRIPs hanyalah menyangkut masalah-masalah pokok secara global, sedangkan pengaturan secara spesifik diserahkan sepenuhnya kepada negara anggota. Namun ada Ketentuan yang mengharuskan negara anggotanya menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan berbagai konvensi internasional di bidang KI, khususnya Konvensi Paris, Konvensi Bern, Konvensi Roma, Integrated Circuits.<sup>8</sup>

Hal-hal yang bersifat teknis dan spesifik yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 berkaitan dengan penegakan hukum adalah tata cara gugatan pembatalan merek pada Pengadilan Niaga (Pasal 80 sd Pasal 83), penyidikan (Pasal 99), dan Ketentuan Pidana (Pasal 100 sd Pasal 103). Dengan demikian hukum merek Indonesia telah menerapkan prinsip *Intellectual Property Conventions*.

**(b) *National Treatment***

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 TRIPs yaitu Ketentuan yang mengharuskan anggotanya memberikan perlindungan KI yang tidak berbeda antara warga negaranya sendiri dengan warga negara anggota lainnya. Prinsip perlakuan tidak diskriminatif ini tidak hanya berlaku bagi warga negara perseorangan, tetapi juga untuk badan-badan hukum.

Prinsip ini telah diimplementasikan dalam UU No 20 Tahun 2021 karena dari sisi penerapannya hukum, tidak ada perbedaan (diskriminatif) antara WNI dengan WNA, misalnya berkaitan dengan: Syarat dan Tatacara permohonan (Pasal 4 sd Pasal 10), Keberatan dan sanggahan (Pasal 16), Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan dan yang Ditolak (Pasal 20 sd Pasal 22), Permohonan Banding (Pasal 28 sd Pasal 32), Jangka Waktu Pelindungan dan Perpanjangan Merek Terdaftar (Pasal 35 sd Pasal 40), Pengalihan Hak (Pasal 41), Lisensi (Pasal 42 sd 45).

**(c) *Most-Favoured-Nation Treatment***

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 4 TRIPs<sup>9</sup> yang mengatur Ketentuan yang mengharuskan anggotanya memberikan perlindungan KI yang tidak berbeda terhadap seluruh anggotanya. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindarkan terjadinya perlakuan diskriminasi suatu negara terhadap negara lainnya dalam memberikan perlindungan KI. Setiap negara anggota diharuskan memberi perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap anggota lainnya. Prinsip ini telah diterapkan dalam UU No 20 Tahun 2021 karena penegakan hukum di bidang yang berkaitan dalam penerapan Prinsip *National Treatment* sebagaimana telah disebutkan berlaku juga untuk implementasi prinsip *Most-Favoured-Nation Treatment*.

**(d) *Exhaustion***

Ketentuan yang mengharuskan anggotanya, di dalam menyelesaikan sengketa, untuk tidak menggunakan satu ketentuan di dalam perjanjian TRIPs sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan KI di dalam negara mereka<sup>10</sup>. Ketentuan ini berkaitan erat dengan masalah sengketa yang mungkin timbul di antara para anggotanya, Menyangkut prosedur penyelesaian sengketa, maka hal ini diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang berada di bawah *Multilateral Trade Organization* (MTO). Organisasi yang pembentukannya disepakati dalam paket Persetujuan GATT dengan tugas

<sup>8</sup> Lihat Article 2 TRIPs.

<sup>9</sup> Lihat Article 4 TRIPs.

<sup>10</sup> Lihat Article 6 TRIPs.



sebagai pengelola TRIPs yang pengawasannya dilakukan oleh Dewan TRIPs (*TRIPs Council*) yang secara struktural merupakan bagian dari WTO.

Prinsip ini diakui oleh Hukum merek Indonesia, dalam arti penyelesaian sengketa diantara para pihak negara anggota diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam UU No 20 Tahun 2021, tetapi para pihak dapat untuk menentukan bahwa penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui MTO yang bernaung di bawah TRIPs.

Ketentuan merek dalam Perjanjian TRIPs WTO diatur dalam *Article* Pasal 15 s/d *Article* 21. Pasal 15 TRIPs menjelaskan bahwa merek adalah:

*Any sign, or any combination of sign, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of another, shall be capable of constituting a trade mark. Such signs, in particular words, including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks*

(Setiap tanda, atau kombinasi tanda apapun, yang dapat membedakan barang atau jasa yang dilakukan oleh seseorang, sehingga dapat menjadi suatu merek dagang. Tanda-tanda tersebut, dalam kata-kata tertentu, termasuk nama pribadi, huruf, angka, elemen figuratif dan kombinasi warna serta kombinasi dari tanda-tanda tersebut, berhak untuk didaftarkan sebagai merek dagang).

Indonesia mengimplementasikan pengertian merek tersebut kedalam Pasal 1 Angka 1 UU No 20 Tahun 2016 yang berbunyi:

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>11</sup>

Tanda yang dapat dipakai sebagai merek harus memiliki daya pembeda artinya tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lain. Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Sedangkan Tanda sebagai merek harus digunakan pada barang atau jasa, artinya apabila tanda tersebut tidak dilekatkan pada barang dan jasa tidak dapat diartikan sebagai merek tetapi kreasi tersebut masih dapat dilindungi melalui rezim hak cipta.

Berdasarkan rumusan tersebut, UU merek Indonesia memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian merek dalam Perjanjian TRIPs-WTO, sehingga untuk melindungi tidak hanya menandai terkait dengan frase, kombinasi warna, dan bentuk dan elemen konfigurasi barang, tetapi juga tanda-tanda yang tidak terlihat mata. Rezim perdagangan baru memungkinkan seseorang untuk mendaftarkan merek didasarkan pada identifikasi oleh suara (bunyi), tekstur dan aroma.<sup>12</sup> Bunyi adalah tanda berupa alunan nada yang menggambarkan barang atau jasa dalam pemasarannya. Pendaftaran bunyi telah dilakukan atas deru motor oleh Harley Davidson di Amerika pada 1997.<sup>13</sup> Tanda bentuk adalah berupa bentuk alat seperti botol/ kemasan suatu produk. Pendaftarannya sebagai merek telah dilakukan oleh Coca Cola di Amerika Serikat pada 1916<sup>14</sup>; Aroma, yaitu tanda yang memberikan bau dan harum yang berbeda sebagai pembeda antara produk. Prospek pendaftarannya terkenal dengan kasus *smell of fresh cut grass* di Belanda 1996<sup>15</sup>. Hal ini bukan merupakan pelanggaran

<sup>11</sup> Pengertian merek dalam UU No 20 Tahun 2016 memperluas jenis merek yang diatur dalam UU No 15 Tahun 2001 yaitu munculnya merek non tradisional seperti merek bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, dan hologram.

<sup>12</sup> Lihat Pasal 16.2 (1), United State-Singapore BFTA, United States Trade Representative, <https://ustr.gov/tradeagreements/free-trade-agreements/singapore-fta/final-text>, diakses 20 Februari 2021.

<sup>13</sup> Verena V.Boomhard, *European Trademark Law*, (Jerman: Planck Institute, 2014), hlm 28.

<sup>14</sup> Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan hak Eksklusif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2007), hlm 89.

<sup>15</sup> Carsten Schaal, *The Registration of Smell Trademark in Europe; another EU Harmonisation Challenge*, <http://www.inter-lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarksregistration-smell-EU.htm>, dikunjungi pada tanggal 12 Maret 2021. Lihat juga

karena pada dasarnya Perjanjian TRIPS-WTO menetapkan standar minimum dan fleksibilitas dalam perlindungan KI serta mewajibkan setiap anggota untuk menerapkannya dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya,<sup>16</sup> sebagaimana tercantum dalam Article 1.1 TRIPs dan ketentuan ini adalah pilihan, bukan kewajiban.<sup>17</sup>

Article 15, khususnya Ayat (3) dan (4) dan (5) TRIPs berkaitan dengan pemenuhan dan pendaftaran merek ditentukan di masing-masing Negara anggota. Negara anggota dapat menentukan alasan untuk tidak mengabulkan pendaftaran. Ketentuan TRIPs tersebut diimplementasikan dalam UU No 20 Tahun 2021, yaitu berkaitan dengan pendaftaran merek yang didasarkan prinsip itikad baik (Pasal 21 ayat 3) dan alasan tidak dapat diterimanya pendaftaran (Pasal 20) serta alasan absolut ditolakny pendaftaran (Pasal 21 ayat 1), alasan relatif ditolakny pendaftaran (Pasal 21 ayat 2).

Implementasi Pasal 16 Ayat (1) Perjanjian TRIPs tentang hak eksklusif tercantum dalam Pasal 1 angka (5) “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.” Selanjutnya Pasal 3 “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.”

Pemilik dari merek dagang yang terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh ijinnya untuk menggunakan merek dagang tersebut untuk usaha yang sejenis atau menggunakan lambang yang mirip untuk barang atau jasa yang sejenis atau mirip dengan barang atau jasa untuk merek dagang didaftarkan, penggunaan tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian. Dengan demikian, perlindungan Merek menjadi fungsi utama bagi pemilik merek yang sah atas hak-haknya,<sup>18</sup> dan sekaligus melindungi konsumen membeli barang palsu. Dalam kaitan dengan bisnis dan persaingan pasar yaitu fungsi utama dari suatu Merek adalah menunjukkan sumber asalnya atau keasliannya dari barang-barang yang menunjuk produsennya. Hal ini nampak dalam UU No. 20 Tahun 2016 mengatur bukan hanya merek tetapi Indikasi Geografis, yang bertujuan untuk untuk mencegah gugatan atau tuntutan dan berperan sebagai pembeda antara barang-barang dari suatu produsen dengan barang-barang produsen lainnya. Selain dari itu, produsen pemilik Merek juga melindungi masyarakat pengguna merek dari pesaing-pesaing curang yang melakukan pelanggaran merek, seperti pembongcengan ketenaran (*passing off*) terhadap merek terkenal.<sup>19</sup>

Anggota dapat menetapkan pengecualian secara terbatas terhadap hak yang diperoleh atas suatu merek dagang, antara lain seperti penggunaan secara wajar istilah-istilah deskriptif, sepanjang pengecualian tersebut memperhatikan kepentingan sah dari pemilik merek dagang yang bersangkutan dan pihak ketiga.<sup>20</sup> Penggunaan secara wajar (*fair use*) tidak tercantum dalam UU Merek Indonesia, tetapi diatur dalam rezim hukum hak cipta, khususnya Pasal 44 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 yang mengatakan :

---

Indra Maasawet, “Perlindungan Merek Berbasis Daya Pembeda Di Indonesia”, hlm 56. [https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/diakses 9 Maret 2021](https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/diakses%209%20Maret%202021).

<sup>16</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, (Badan Penerbit F.H Universitas Indonesia dan Jakarta-Bandung: P.T. Alumni, 2011), hlm 171.

<sup>17</sup> Sunil Kumar Agarwa, “TRIPs-plus Agenda Through Anti-counterfeiting Trade Agreement: Implication for India”, Social Science Research Network, tersedia di SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1868026> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1868026>, hlm. 2, diakses 21 Februari 2021. Lihat juga Safril Sofwan Sanib, “Ketentuan-ketentuan TRIPs-Plus dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas”: TRIPs-Plus Provisions under a Frame of *Bilateral Free Trade Agreement* 54 diakses 22 Februari 2021.

<sup>18</sup> Haryono (2012, 241), Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar, Universitas PGRI, Semarang *Jurnal Ilmiah CIVIS* (Vol II No 1 Januari (2012).

<sup>19</sup> Pelindungan merek terkenal terhadap barang yang sejenis dan tidak sejenis. Lihat Edy Santoso (2016,124), Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Melalui Peran Kepabeanaan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016), *Jurnal Rechtsvinding* (Vol 5 No.1 April (2016). Lihat juga Rakhmita Desmayanti (2018,17), Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia, ), Universitas Putera Batam, *Jurnal Cahaya Keadilan* (Vol 6 No. 1 April (2018). DOI: <https://doi.org/10.33884/jck.v6i1.874>.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 17 TRIPs.

- (1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
  - a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
  - b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
  - c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
  - d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Jangka waktu perlindungan merek menurut Perjanjian TRIPs tidak boleh kurang dari 7 (tujuh tahun). Hal ini tercantum dalam Pasal 18 yang berbunyi: *Term of Protection: Initial registration, and each renewal of registration, of a trademark shall be for a term of no less than seven years. The registration of a trademark shall be renewable indefinitely.* Namun hukum merek Indonesia memberikan perlindungan lebih lama yaitu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No 20 Tahun 2021.

Dalam hal penggunaan suatu merek dagang merupakan persyaratan untuk mempertahankan pendaftarannya, pembatalan pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila merek dagang yang bersangkutan tidak digunakan selama kurun waktu paling kurang 3 tahun berturut-turut, kecuali apabila pemilik merek dagang dapat membuktikan adanya alasan sah tentang hambatan terhadap penggunaan merek dagang yang bersangkutan. Keadaan yang terjadi diluar kemauan pemilik merek dagang yang merupakan hambatan terhadap penggunaan merek dagang yang bersangkutan, antara lain seperti pembatasan impor atau persyaratan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah atas barang atau jasa yang dilindungi oleh merek dagang, merupakan alasan sah dari tidak digunakannya merek dagang.<sup>21</sup> Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 74 UU No. 20 Tahun 2016 yang berbunyi “Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Alasan Merek tidak digunakan tidak berlaku dalam hal adanya: a. larangan impor; b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21 Perjanjian TRIPs menjelaskan: “Anggota dapat menetapkan persyaratan untuk lisensi atau pengalihan dari merek dagang, dengan pengertian bahwa lisensi wajib atas merek dagang tidak diperkenankan dan pemilik merek dagang mempunyai hak untuk melakukan pengalihan atas merek dagangnya dengan atau tanpa pengalihan usaha untuk mana merek dagang yang bersangkutan diperuntukan.” Implementasi dalam UU Merek Indonesia tercantum dalam ketentuan Lisensi Pasal (42 s/d Pasal 45 UU No 20 Tahun 2021). Namun ada beberapa ketentuan yang sifatnya teknis, yaitu Perjanjian Lisensi dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga serta Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.

Konsepsi hukum Kekayaan Intelektual tidak berasal dari hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat (adat) Indonesia (adat) yang lebih menekankan pada berpikir komunal dan tidak mengenal konsep benda tidak berwujud. Secara filosofis perlindungan Kekayaan Intelektual berlandaskan pada hukum alam yang bermula dari gagasan tentang pendudukan (*occupation*) dan penciptaan (*creation*)

<sup>21</sup> Lihat Pasal 19 TRIPs.

sebagai hasil olah pikir manusia yang mendapat perlindungan hukum dengan memperoleh hak-hak khusus (hak ekonomi dan hak moral), sehingga aspek individual menonjol pada Kekayaan Intelektual.<sup>22</sup>

Indonesia telah meratifikasi TRIPs-WTO karena itu yang dapat dilakukan adalah melakukan adaptasi dan harmonisasi perjanjian internasional tersebut kedalam hukum nasional agar sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia yang berbudaya dan berfalsafah Pancasila. Hal ini mengingat dasar filsafat asing masih lebih kuat mempengaruhi pembentukan hukum Kekayaan Intelektual daripada filsafat bangsa Indonesia sendiri (Pancasila) dan dipengaruhi juga oleh ketentuan-ketentuan melalui pembentuk undang-undang (legislatif).<sup>23</sup>

## 2) Kendala UU Merek Indonesia berkaitan dengan persyaratan dalam Penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Perjanjian TRIPs

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>24</sup> Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan yang formal dan tertulis saja.<sup>25</sup> Penerapan ini dilaksanakan melalui undang-undang yang merupakan suatu sistem yang logis, dan dapat diberlakukan terhadap setiap perkara.<sup>26</sup>

Indonesia melakukan salah langkah strategis dalam rangka penyesuaian setelah meratifikasi Perjanjian TRIPs, yaitu membantu penegakan hukum di bidang KI.<sup>27</sup> Penegakan hukum bertujuan membangun kesadaran hukum masyarakat erat kaitannya dengan konstelasi negara modern yaitu hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).<sup>28</sup> Hal ini megandung makna bahwa substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan secara progresif dengan memfungsikan hukum untuk menata perubahan, sehingga kepentingan dalam masyarakat harus ditata kembali, agar tercapai keseimbangan yang proporsional.<sup>29</sup> Roscoe Pound menekankan pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan di Amerika yang menghasilkan jurisprudensi. Dalam konteks Indonesia, fungsi hukum tersebut oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain

<sup>22</sup> Bandingkan dengan Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Kedua-Cetakan Ke-3, (Bandung: Alumni, 2005), hlm 28

<sup>23</sup> Agus Sardjono, "Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia, Antara Kebutuhan dan Kenyataan", Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Keperdataan, Pada Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2008).

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, Artikel: Penegakan Hukum.<http://www.docudesk.com>.diakses 11 Maret 2021.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 14. Lihat juga M. Zulfa Aulia, Ulasan Tokoh dan Pemikiran HukumHukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?, Undang: Jurnal HukumISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak)Vol. 1 No. 2 (2018): 363-392, DOI: 10.22437/ujh.1.2.363-392, hlm 376.

<sup>27</sup> Selengkapnya lihat <https://klinikhukum.wordpress.com/2007/07/18/trips-dan-pengaruhnya-bagi-peraturan-perundang-undangan-indonesia/> diakses 21 Februari 2021.

<sup>28</sup> Firman Muntaqo, Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia <https://repository.unsri.ac.id/28403/1/HUKUM%20SEBAGAI%20ALAT%20REKAYASA%20SOSIAL.pdf>, hlm 1-19, diakses 7 Maret 2021.

<sup>29</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, Teori Hukum: *Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, cetakan keempat, 2013), hlm 139-140.



yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan<sup>30</sup>.

Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat dilakukan melalui penemuan hukum oleh badan pengadilan (yudikatif) apabila peraturannya tidak sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat karena hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>31</sup> Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim berkaitan dengan penyelesaian kasus atau sengketa merek sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga ada perubahan sikap dan prilaku masyarakat yang semula pesimis terhadap putusan hakim dengan berbagai tuduhan negatif menjadi lebih respek, optimis dan percaya terhadap “pengadilan sebagai benteng terakhir” bagi pencari keadilan. Sedangkan perubahan masyarakat melalui pembentukan perundang-undangan oleh legislatif serta pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan, misalnya UU Merek yang lama (UU No 21 Tahun 1961) menganut prinsip deklaratif dalam arti pendaftaran tidak wajib, kemudian prinsip tersebut diubah sejalan dengan lahirnya UU No. 19 Tahun 1992 jo UU No. 14 Tahun 1997, UU No. 15 Tahun 2001 dan UU No. 20 Tahun 2016 yang memberlakukan prinsip konstitutif, yaitu hak atas merek timbul karena pendaftaran, sehingga perlindungan merek diberikan apabila telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini bertujuan untuk mengubah prilaku masyarakat agar memiliki kesadaran hukum dalam mendaftarkan mereknya, sehingga lebih menjamin kepastian hukum karena ada register kepemilikan hak bagi pemegang yang sah.

TRIPs *Agreement* mengatur tentang penegakan hukum dalam hal pencegahan terhadap pelanggaran KI yang terjadi di negara-negara anggota. Pasal 42 TRIPs *Agreement* memuat kewajiban bagi negara anggota untuk menyediakan atau melakukan prosedur peradilan perdata untuk para pemegang hak dalam kaitannya dengan penegakan hukum atas KI yang dicakup persetujuan ini. Implementasi ketentuan tersebut dalam UU merek Indonesia (UU No. 20 Tahun 2016) tidak hanya berkaitan penegakan hukum perdata (gugatan) tetapi juga mencakup penegakan hukum merek melalui hukum pidana.

Gugatan perdata dapat berupa Gugatan Penghapusan Merek<sup>32</sup>, Gugatan Pembatalan Merek<sup>33</sup>, Gugatan Pelanggaran Merek<sup>34</sup> dan Gugatan atas Penolakan Merek.<sup>35</sup> Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat oleh Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

Gugatan berkaitan dengan merek didasarkan pada perbuatan melawan hukum yaitu suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum,

<sup>30</sup> Lilik Mulyadi, Teori Hukum Pembangunan PRof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, hlm 5 [https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/kajian\\_deskriptif\\_analitis\\_teor\\_i\\_hukum\\_pembangunan.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf) diakses 10 Maret 2021.

<sup>31</sup> Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>32</sup> Penghapusan Pendaftaran Merek TOP vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 387K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 9 Juli 2009 jo Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, register perkara Nomor: 82/Merek/2008/PN.NIAGA. JKT.PST, tanggal 7 April 2009.

<sup>33</sup> Kasus IKEA Swedia vs IKEA (Intan Khatulistiwa Esa Abadi) dan Donald Trump vs pengusaha retail Indonesia <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/15/150454865/selain-geprek-bensu-berikut-5-kasus-sengketa-merek-dagang-di-indonesia?page=all> diakses 8 Maret 2021.

<sup>34</sup> Kasus Toyota Lexus vs ProLexus dan kasus Monster Energy Company vs Andria Thamrun, *ibid*.

<sup>35</sup> Kasus DC Comics vs Wafer Superman, *ibid*.

yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>36</sup> Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah “*Onrechmatige daad*” atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*.”

Gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata harus memenuhi unsur-unsur:<sup>37</sup>

- 1) Adanya Suatu Perbuatan;  
Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelakunya yang umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif).<sup>38</sup>
- 2) Perbuatan tersebut Melawan Hukum;  
Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya yakni meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku. 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.<sup>39</sup>
- 3) Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku;  
Unsur-unsur kesalahan yaitu: kesengajaan, kelalaian (*negligence, culpa*) dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht-vaardigingsgrond*).
- 4) Adanya Kerugian Bagi Korban;  
Kerugian (*Schade*) karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril, yang juga dinilai dengan uang.
- 5) Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian.

Hubungan kausal ini tersurat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian.

KUHPerdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut<sup>40</sup>: biaya; rugi dan bunga. Ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya.<sup>41</sup> Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek dilakukan selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak. Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain penyelesaian gugatan perdata melalui pengadilan niaga para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan Undang-undang No.30 Tahun 1999. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, sedangkan pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam undang-undang tersebut bersifat sumir hanya menjelaskan definisi Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>42</sup> Namun pengertian dan tatacara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli tidak diatur, sehingga penulis

<sup>36</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, (Jakarta PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017), hlm 81.

<sup>37</sup> Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 10.

<sup>38</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta Pradnya Paramitha, 2010), hlm 10.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 11.

<sup>40</sup> Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 223.

<sup>41</sup> Salim H S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) Cetakan Keenam (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 181.

<sup>42</sup> Pasal 1 angka (10) UU No. 30 Tahun 1999.

berpendapat bahwa “judul” UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak tepat karena hanya mengatur secara detail tentang Arbitrase saja.

Negosiasi dalam bahasa sepadan dengan arti “berunding,” “bermusyawarah” atau “bermufakat.” Dalam Bahasa Inggris “*negotitation*” yang berarti perundingan.<sup>43</sup> Istilah “mediasi” berasal dari Bahasa Inggris “*mediation*” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengah. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator guna mencapai suatu kesepakatan yang diambil oleh para pihak itu sendiri. Dengan demikian, mediasi penyelesaian sengketa dibantu oleh pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan kedua belah pihak.<sup>44</sup> Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan yang dibantu oleh pihak ketiga yang netral untuk memberikan masukan terhadap masalah yang dihadapi oleh para pihak. Usulan atau masukan dari pihak ketiga (konsiliator) tidak mengikat kepada pihak yang bersengketa, tetapi Konsiliator bertindak aktif kepada para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketanya agar dapat diterima oleh kedua belah pihak.<sup>45</sup>

Penegakan hukum pidana berkaitan pelanggaran merek yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur yang diatur dalam Pasal 100, 102, dan 103 UU No. 20 Tahun 2016.

#### Pasal 100

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 102

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 103

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.

Implementasinya di Indonesia, proses penegakan hukum (merek),<sup>46</sup> dipengaruhi oleh 5 faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan (UU No. 20 Tahun 2016). Kedua, faktor aparat penegak hukum (berkaitan dengan KI khususnya merek), yakni mentalitas dan kualitas termasuk koordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum (merek). Keempat, faktor masyarakat terutama para pelaku usaha yang berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksikan dalam perilaku masyarakat terhadap hukum merek. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta

<sup>43</sup> Syafrida (2020,360), Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”, *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Vol. 7 No. 4 (2020), pp.353-370, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i4.15167.

<sup>44</sup> I.Made Widnyata, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, (Jakarta:Fikahati Aneska, 2014), hlm 116.

<sup>45</sup> Syafrida, *op.cit*, hlm 364.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2016, hlm 4-5.

dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, misalnya budaya malu (*shame culture*) atau merasa bersalah kalau melanggar hukum merek (*guilty feeling*), misalnya peniruan atau pemboncengan ketenaran (*passing off*). Sedangkan Satjipto Rahardjo,<sup>47</sup> membedakan tiga unsur utama dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang cq. Lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum cq. polisi, jaksa dan hakim. Ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial. Pada sisi lain, Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum yang meliputi tiga komponen, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.<sup>48</sup> Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*). Komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti.<sup>49</sup>

Penegakan hukum harus berpihak pada rakyat karena itu tujuan hukum tidak untuk kepentingan hukum semata tetapi untuk lebih utama berorientasi kepentingan rakyat. Hal ini berarti penegakan hukum mengandung makna penerapan dari konsep hukum responsif. Konsep hukum responsif adalah adaptasi selektif ke dalam tuntutan-tuntutan dan tekanan-tekanan baru, dengan bercirikan pada: Pertama, Pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan, Kedua, Pentingnya watak kerakyatan (populis) baik sebagai tujuan hukum maupun tatacara mencapainya.<sup>50</sup>

Kendala UU Merek Indonesia berkaitan dengan persyaratan dalam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam perjanjian TRIPs adalah:

1) Kendala Substansi (*legal substance*)

Undang-Undang Merek Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan<sup>51</sup>, yaitu:

- a) Lingkup Perlindungan Merek belum mencakup merek dalam bentuk aroma seperti UU Merek Perancis. Padahal Perjanjian TRIPs-WTO sudah mencantumkan "aroma" sebagai merek yang dapat dilindungi.
- b) Belum diterapkannya persyaratan filosofis asal-usul merek dalam permohonan pendaftaran Merek.<sup>52</sup> Merek tersebut memberikan kebanggaan atas produk yang diciptakan dengan kerja keras, sehingga filosofi dari pendaftaran merek adalah perlawanan terhadap iktikad tidak baik.<sup>53</sup>
- c) Belum memberikan batasan jelas mengenai merek terkenal, sehingga tidak memberi ukuran yang pasti kepada Hakim untuk menentukan sejauh mana seseorang harus memberikan pembuktian mengenai pengetahuan umum masyarakat, promosi mengenai merek, dibuktikan dengan apa saja dan tidak memberikan jangka waktu atau batasan bukti pendaftaran merek, apakah diperlukan atau tidak.<sup>54</sup>

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2009), hlm 23-24.

<sup>48</sup> Sistem Hukum; *Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media, 2009

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Pudjo Utomo (2019, 38), *Omnibus Law: Dalam Perspektif Hukum Responsif*, Nurani Hukum: *Jurnal Ilmu Hukum*, (Vol. 2 No. 1 Juni (2019). ISSN. 2655-7169.

<sup>51</sup> Diskusi Public Naskah Akademik RUU Tentang Merek, *Tim Penyusunan Naskah Akademik RUU Tentang Merek*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 4 Oktober 2012.

<sup>52</sup> Karlina Perdana (2017, 89), *Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin)*, *Privat Law* (Vol. V No 2 Juli-Desember (2017).

<sup>53</sup> Agus Mardianto (2010, 45), *Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga*. Purwokerto. Universitas Jenderal Soedirman, *Jurnal Dinamika Hukum* (Vol 10, No 1 (2010).

<sup>54</sup> Karlina Perdana, *op.cit.*, hlm 90.



- d) Tindak pidana merek merupakan delik aduan<sup>55</sup>

Delik aduan dapat diproses apabila diadakan oleh pihak yang merasa dirugikan, sehingga menjadi kendala dalam penegakan hukum, karena meskipun penyidik mengetahui adanya pelanggaran merek tetapi tidak dapat melakukan tindakan karena harus menunggu aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Hal ini berakibat pada ketidakpastian dan lemahnya penegakan hukum padahal Perjanjian TRIPs-WTO mengamanatkan penegakan hukum yang efektif bagi negara anggota penandatanganan (termasuk Indonesia) perjanjian internasional tersebut.
  - e) Pendaftaran merek yang ditentukan dalam waktu paling cepat 12 (dua belas) bulan dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa perlindungan hak atas merek itu berakhir. Ketentuan ini mengurangi jangka waktu perlindungan hak atas merek yang seharusnya berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran (*filling date*).
  - f) Belum lengkapnya Peraturan pelaksanaan terhadap ketentuan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan, misalnya tentang syarat dan tatacara pencatatan perjanjian lisensi yang perlu diatur lebih lanjut. Hal ini dapat menimbulkan kendala dalam praktek karena ketidakjelasan rujukan peraturan, sehingga membingungkan petugas yang menanganinya.
- 2) Kendala Struktur (*legal structure*)

Penegakan hukum terutama yang berkaitan dengan "*border measures control/border enforcement*" yang diatur dalam Pasal 51 sd Pasal 60 TRIPs yaitu pengawasan terhadap perdagangan barang hasil pelanggaran KI oleh pihak Pabean (*Customs Administration*). Mentalitas penegak hukum yang menjadi sorotan masyarakat, kinerja yang belum maksimal,<sup>56</sup> dan koordinasi serta sinergitas diantara Penyidik tindak pidana merek (UU No. 20 Tahun 2016) dengan penyidik tindak pidana kepabeanan (UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan).
  - 3) Kendala budaya (*legal culture*)

Kesadaran hukum masyarakat untuk mendaftarkan mereknya belum sepenuhnya dilakukan oleh pemilik merek terutama pengusaha kecil. Padahal sesuai dengan prinsip konstitutif yang dianut dalam UU No 20 Tahun 2016, pendaftaran merupakan syarat untuk mendapat perlindungan. Hal ini disebabkan kekhawatiran bahwa pendaftaran merek rumit dan memerlukan biaya mahal. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah sehingga bersedia membeli barang-barang hasil peniruan merek yang lebih murah dibandingkan dengan produk aslinya. Selain itu, budaya komunal pada masyarakat Indonesia bahwa hak milik (merek) harus digunakan untuk kemashalahatan (kemanfaatan) bersama, sehingga tidak keberatan apabila merek tersebut digunakan oleh pihak lain tanpa izin bahkan merasa bangga kalau mereknya ditiru karena berarti kreasinya bagus.

## KESIMPULAN

Ketentuan Perjanjian TRIPs-WTO tentang Merek telah diimplementasikan dalam Hukum Positif Indonesia bahkan melebihi standar minimum yang telah ditentukan. Kendala UU Merek Indonesia untuk memenuhi persyaratan dalam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam perjanjian TRIPs-WTO meliputi kendala substantif, struktur dan budaya masyarakat.

## SARAN

Implementasi Perjanjian TRIPs WTO tentang Merek dalam Hukum positif Indonesia tidak sekedar penerapan pasal demi pasal saja tetapi perlu memperhatikan adaptasi dan harmonisasi antara

<sup>55</sup> Azhar dan Elvi Zahara (2009), Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Merek Terkenal, *Jurnal Mercatoria* (Vol. 2 No. 2 Tahun (2009).

<sup>56</sup> Azhar dan Elvi Zahara, *op.cit.*



kepentingan nasional berdasarkan budaya dan falsafah bangsa Indonesia dengan kepentingan internasional. Perlu reevaluasi terhadap substansi UU No.20 Tahun 2016 terutama ketentuan yang belum diatur, belum jelas dan multitafsir serta dan melengkapi Peraturan Pelaksanaan sebagaimana diamanatkan oleh UU tersebut untuk menjamin kepastian hukum. Selanjutnya, perlunya pembenahan kualitas dan koordinasi serta integrasi penegak hukum merek serta pentingnya menumbuhkembangkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi yang berkesinambungan tentang pentingnya menghargai hak eksklusif pemegang merek.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Zen Umar Purba, *Perjanjian TRIPS dan Beberapa Isu Strategis*, (Badan Penerbit F.H Universitas Indonesia dan Jakarta-Bandung: P.T. Alumni, 2011).
- Adi Sulistyono & Muhammad Rustamadji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2019).
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, cetakan keempat, 2013).
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Kedua-Cetakan Ke-3, (Bandung: Alumni, 2005).
- E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).
- Friedman, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, (Bandung: Nusa Media, 2009).
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, (Jakarta PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017).
- I.Made Widnyata, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2014).
- M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta Pradnya Paramitha, 2010).
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013).
- \_\_\_\_\_, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan hak Eksklusif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2007).
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) Cetakan Keenam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Satjipto Rahadjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2009).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2016).
- Verena V.Boomhard, *European Trademark Law*, (Jerman: Planck Institute, 2014).

### Jurnal

- Agus Mardianto (2010, 45). Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga. Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman. *Dinamika Hukum: Jurnal*, (Vol 10, No 1 (2010), 43-50).
- Azhar dan Elvi Zahara (2009), Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Merek Terkenal, *Jurnal Mercatoria* (Vol. 2 No. 2 Tahun (2009).
- Edy Santoso (2016,124), Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Melalui Peran Kepabeanaan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional), *Jurnal Rechtsvinding* (Vol 5 No.1 April (2016).
- Firdaus, (2014, 45), Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Perundang-undangan Nasional Indonesia, *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, (Volume 8 No. 1 Januari-Maret (2014),36-52.

- Haryono (2012, 241), Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar, Universitas PGRI, Semarang *Jurnal Ilmiah CIVIS* (Vol II No 1 Januari (2012).
- Karlina Perdana (2017, 89), Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin), *Privat Law* (Vol. V No 2 Juli-Desember (2017).
- M. Zulfa Aulia, Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?, (2018, 376) *Undang: Jurnal Hukum* ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 1 No. 2 (2018): 363-392, DOI: 10.22437/ujh.1.2.363-392.
- Rakhmita Desmayanti (2018,17), Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia, ), Universitas Putera Batam, *Jurnal Cahaya Keadilan* (Vol 6 No. 1 April (2018). DOI: <https://doi.org/10.33884/jck.v6i1.874>.
- Pudjo Utomo (2019, 38), Omnibus Law: Dalam Perspektif Hukum Responsif, Nurani Hukum: *Jurnal Ilmu Hukum*, (Vol. 2 No. 1 Juni (2019). ISSN. 2655-7169.
- Syafrida (2020,360), Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah , *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (Vol. 7 No. 4 (2020), pp.353-370, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i4.15167.

### **Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

### **Sumber lainnya**

- Agus Sardjono, “Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia, Antara Kebutuhan dan Kenyataan”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Keperdataan, Pada Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2008).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Diskusi Public Naskah Akademik RUU Tentang Merek, *Tim Penyusunan Naskah Akademik RUU Tentang Merek*, (Jakarta, 4 Oktober 2012).
- Carsten Schaal, The Registration of Smell Trademark in Europe; another EU Harmonisation Challenge, <http://www.inter-lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarksregistration-smell-EU.htm>, dikunjungi pada tanggal 12 Maret 2021.
- Firman Muntaqo, Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia <https://repository.unsri.ac.id/28403/1/HUKUM%20SEBAGAI%20ALAT%20REKAYASA%20SOSIAL.pdf>, hlm 1-19, diakses 7 Maret 2021.
- [http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf\\_thesis/unud-412-bab2new.pdf](http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-412-bab2new.pdf) diakses 7 Februari 2021.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt592407520f6f7/peran-trips-iagreement-i-dalam-perlin-dungan-hak-kekayaan-intelektual/#:~:text=Ketentuan%20tentang%20Ha> diakses 5 Maret 2021.
- <https://klinikhukum.wordpress.com/2007/07/18/trips-dan-pengaruhnya-bagi-peraturan-perundang-undangan-indonesia/> diakses 21 Februari 2021.
- <http://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-merek-di-indonesia/> diakses 12 Maret 2021.
- Indra Maasawet, “Perlindungan Merek Berbasis Daya Pembeda Di Indonesia”, hlm 56. <https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/> diakses 9 Maret 2021.
- Jimly Asshiddiqie, Artikel: Penegakan Hukum. <http://www.docudesk.com>. diakses 11 Maret 2021.
- Kasus IKEA Swedia vs IKEA (Intan Khatulistiwa Esa Abadi) dan Donald Trump vs pengusaha retail Indonesia <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/15/150454865/selain-geprek-bensu-berikut-5-kasus-sengketa-merek-dagang-di-indonesia?page=all> diakses 8 Maret 2021.



Kasus Toyota Lexus vs ProLexus dan kasus Monster Energy Company vs Andria Thamrun, *ibid.*

Kasus DC Comics vs Wafer Superman.

Lilik Mulyadi, Teori Hukum Pembangunan PProf. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, hlm 5  
[https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/kajian\\_deskriptif\\_analitis\\_teorihukum\\_pembangunan.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teorihukum_pembangunan.pdf) diakses 10 Maret 2021.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 387K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 9 Juli 2009 jo  
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, register perkara Nomor :  
82/Merek/2008/ PN.NIAGA. JKT.PST, tanggal 7 April 2009.

Sunil Kumar Agarwa, “TRIPS-plus Agenda Through Anti-counterfeiting Trade Agreement: Implication  
for India”, Social Science Research Network, tersedia di SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1868026>  
or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1868026>, hlm. 2, diakses 21 Februari 2021. Lihat juga Safiril  
Sofwan Sanib, “Ketentuan-ketentuan TRIPS-Plus dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan  
Bebas”: TRIPS-Plus Provisions under a Frame of *Bilateral Free Trade Agreement* 54 diakses 22  
Februari 2021

TRIPs Agreement (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*)

United State-Singapore BFTA, United States Trade Representative, <https://ustr.gov/tradeagreements/free-trade-agreements/singapore-fta/final-text>, diakses 20 Februari 2021.